

RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT (AANPLAKING)
Nomor. 1069/Pdt.G /2024/PN Tng

Pada hari Jumat, tanggal 13-12-2024 saya Euis Hastuti Alawiah Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 1069/Pdt.G/2024/PN Tng;

TELAH MEMANGGIL

ANTHONIUS SANGA, dahulu bertempat tinggal di Jalan Sukatani Raya, RT.012/RW.007, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, **sekarang** tidak diketahui tempat kediamannya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Tangerang, yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. T.M.P Taruna Tangerang No. 7;
Hari : Kamis;
Tanggal : 09 Januari 2025;
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 3

Dalam perkara perdata antara:

BAMBANG SUTRISNO Sebagai Penggugat;

Lawan

IRAWAN, dkk Sebagai Para Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan pula kepadanya bahwa ia/mereka dapat mengambil salinan surat gugatan dari Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dan atas gugatan tersebut ia dapat mengajukan jawaban secara lisan/tertulis yang ditandatangani sendiri atau kuasanya yang sah dan agar diserahkan pada hari persidangan tersebut diatas;

Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Tangerang untuk diumumkan atau ditempelkan pada papan pengumuman yang tersedia untuk itu, dan saya bertemu dan berbicara dengan :

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta yang menerima.

